



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3441/UN23/KP.08.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3690/UN23/KP.08.01/2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI S3 ILMU BIOLOGI FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Biologi Nomor: T/1815/UN23.02/KP.02.02/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal Usul Penetapan Koordinator Program Studi S3 Fakultas Biologi Unsoed Periode antar waktu 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 3690/UN23/KP.08.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S3 Ilmu Biologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3690/UN23/KP.08.01/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S3 ILMU BIOLOGI FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Agus Nuryanto, S.Si., M.Si. NIP 196304141989011001 Pangkat/Jabatan Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)/Profesor sebagai Koordinator Program Studi S3 Ilmu Biologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2020-2024 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr.rer.nat Moh. Husein Sastranegara, M.Si. NIP 196303071987031002 Pangkat/Jabatan Pembina (Gol.IV/a)/Lektor Kepala, sebagai Koordinator Program Studi S3 Ilmu Biologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan antar waktu 2020-2024 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 Oktober 2023
REKTOR,



AKHMAD SODIQ